



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMAT RODLI Bin CARYO
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Jenggot Gg. IV No. 7 Rt. 003 Rw. 011
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H., M. Nafidzul Haq Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berdasarkan penetapan No. 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 02 April 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAT RODLI BIN CARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menedarkan



sediaan farmasi tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 dalam surat dakwaan primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT RODLI Bin CARYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa hasil lab : 16 (enam belas) butir pil jenis dextromethorphan
 - Sisa hasil lab : 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil jenis hexymer
 - 1 (satu) set plastic klip Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AMAT RODLI Bin CARYO pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jenggot Gang IV Nomor 7 Rt.003 Rw.011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis dextromethorphan dan hexymer membeli dari sdr. Kudung mengaku alamat Pekalongan (belum tertangkap) untuk pil jenis dextromethorphan 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedang jenis pil hexymer 1 (satu) kaleng harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada masyarakat Pekalongan untuk jenis dextromethorphan 1(satu) paket isi 15 (lima belas) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedang jenis hexymer 1 (satu) paket isi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), pada waktu terdakwa sedang berada dirumahnya seorang laki-laki membeli Dextromethorphan yang sebelumnya telah memesan melalui handphone, laki-laki tersebut membeli 3 (tiga) paket dextromethorphan berjumlah 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa menyerahkan pil dextromethorphan kepada orang tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dirumah terdakwa,didapatkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) butir pil jenis dextromethorphan.
- 469 (empat ratus enam puluh sembilan) butir pil jenis hexymer
- 1(satu) set plastic klip.
- uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota guna diproses hukum.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 340 /NOF/ 2019 tanggal 13 Pebruari 2019,dengan kesimpulan:

1. BB-0662/2019/NOF dan BB- 0664/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut mengandung **dextromethorphan**.
2. BB-0663/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis dextromethorphan tersebut tidak memiliki dari Dinas Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AMAT RODLI Bin CARYO pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jenggot Gang IV Nomor 7 Rt.003 Rw.011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan , khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis hexymer/ Trihexyphenidyl dan dextromethorphan membeli dari sdr. Kudung mengaku alamat Pekalongan (belum tertangkap) untuk jenis pil hexymer 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedang pil jenis dextromethorphan1 (satu) kaleng harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada masyarakat, untuk jenis dextromethorphan 1(satu) paket isi 15 (lima belas) dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedang jenis hexymer / Trihexyphenidyl 1 (satu) paket isi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Pada waktu terdakwa sedang berada dirumahnya seorang laki-laki membeli Dextromethorphan yang sebelumnya telah memesan melalui handphone, laki-laki tersebut membeli 3 (tiga) paket dextromethorphan berjumlah 45 (empat puluh lima) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa menyerahkan pil dextromethorphan kepada orang tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dirumah terdakwa, didapati barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) butir pil jenis dextromethorphan.
- 469 (empat ratus enam puluh sembilan) butir pil jenis hexymer
- 1 (satu) set plastic klip.
- uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota guna diproses hukum.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 340 /NOF/ 2019 tanggal 13 Pebruari 2019,dengan kesimpulan:

1. BB-0662/2019/NOF dan BB- 0664/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut mengandung dextromethorphan.
2. BB-0663/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa obat jenis Dextromethorphan yang diedarkan terdakwa tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan khasiat dan mutu, karena obat tersebut tidak mencantumkan komposisi kandungan, tidak ada khasiat/ manfaat dan aturan pakai, serta ijin edarnya sudah dicabut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2013.



**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal
Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) (3) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009
tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari satres narkoba Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Jenggot Gg. IV Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran narkoba jenis obat Dextromethorphan (DMP) selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya di Jenggot Gang IV No. 7 Rt. 03/011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer yang diambil dari lemari pakaian terdakwa
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 22 (dua puluh dua) paet Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 4 butir sehingga total berjumlah 88 (delapan puluh delapan) butir, 17 (tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set plastic klip kecil
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, obat Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer didapat dari Kudung dimana Kudung datang ke rumah terdakwa selanjutnya di dalam rumah dilakukan transaksi
- Bahwa terdakwa membeli dari Kudung sebanyak 2 (dua) kali, pertama membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 dextromethorphan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir Hexymer seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket Dextromethorphan (DM) berisi 15 (lima belas) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Hexymer berisi 4 (empat) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual 1000 (seribu) butir dextromethorphan bila terjual semua adalah Rp. 615.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu rupiah) sedangkan 1000 (seribu) butir hexymer bila terjual semua keuntungannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki resep atau ijin edar menjual dextromethorphan maupun hexymer
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. SAIFUL ISLAM Bin H.M. DALIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari satres narkoba Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Jenggot Gg. IV Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran narkoba jenis obat Dextromethorphan (DMP) selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya di Jenggot Gang IV No. 7 Rt. 03/011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer yang diambil dari lemari pakaian terdakwa
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 22 (dua puluh dua) paet Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 4 butir sehingga total berjumlah 88 (delapan puluh delapan) butir, 17 (tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set plastic klip kecil
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, obat Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer didapat dari Kudung dimana Kudung datang ke rumah terdakwa selanjutnya di dalam rumah dilakukan transaksi
- Bahwa terdakwa membeli dari Kudung sebanyak 2 (dua) kali, pertama membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 dextromethorphan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir Hexymer seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket Dextromethorphan (DM) berisi 15 (lima belas) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Hexymer berisi 4 (empat) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual 1000 (seribu) butir dextromethorphan bila terjual semua adalah Rp. 615.000,- (enam ratus

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima belas ribu rupiah) sedangkan 1000 (seribu) butir hexymer bila terjual semua keuntungannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki resep atau ijin edar menjual dextromethorphan maupun hexymer
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa diamankan oleh saksi M. Syaiful Islam dan saksi Dahat Santoso di rumah terdakwa di Jenggot Gang IV No. 7 Rt. 03/011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer yang diambil dari lemari pakaian terdakwa
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 22 (dua puluh dua) paet Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 4 butir sehingga total berjumlah 88 (delapan puluh delapan) butir, 17 (tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set plastic klip kecil
- Bahwa obat Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer didapat dari Kudung dimana Kudung datang ke rumah terdakwa selanjutnya di dalam rumah dilakukan transaksi
- Bahwa terdakwa membeli dari Kudung sebanyak 2 (dua) kali, pertama membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 dextromethorphan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir Hexymer seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket Dextromethorphan (DM) berisi 15 (lima belas) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Hexymer berisi 4 (empat) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual dextromethorphan maupun hexymer dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa selanjutnya melakukan transaksi.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual 1000 (seribu) butir dextromethorphan bila terjual semua adalah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1000 (seribu) butir hexymer bila terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keuntungannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki resep atau ijin edar menjual dextromethorphan maupun hexymer
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) butir jenis dextromethorphan yang terbungkus plastic klip sisa hasil lab
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir hexymer yang terbungkus pastik sisa hasil lab
 - 1 set plastic klip
 - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 340/NOF/2019 tanggal 1 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-0662/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas yang disita dari terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN dan BB-0663/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa diamankan oleh saksi M. Syaiful Islam dan saksi Dahat Santoso di rumah terdakwa di Jenggot Gang IV No. 7 Rt. 03/011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer yang diambil dari lemari pakaian terdakwa
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 22 (dua puluh dua) paet Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 4 butir sehingga total berjumlah 88 (delapan puluh delapan) butir, 17 (tujuh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl



belas) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai sebesar Rp.

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set plastic klip kecil

- Bahwa obat Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer didapat dari Kudung dimana Kudung datang ke rumah terdakwa selanjutnya di dalam rumah dilakukan transaksi
 - Bahwa terdakwa membeli dari Kudung sebanyak 2 (dua) kali, pertama membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 dextromethorphan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir Hexymer seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket Dextromethorphan (DM) berisi 15 (lima belas) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Hexymer berisi 4 (empat) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa menjual dextromethorphan maupun hexymer dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa selanjutnya melakukan transaksi.
 - Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual 1000 (seribu) butir dextromethorphan bila terjual semua adalah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1000 (seribu) butir hexymer bila terjual semua keuntungannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki resep atau ijin edar menjual dextromethorphan maupun hexymer
 - Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa resep dari dokter.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 340/NOF/2019 tanggal 1 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-0662/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas yang disita dari terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN dan BB-0663/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa AMAT RODLI BIN CARYO di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar terdakwa AMAT RODLI BIN CARYO yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AMAT RODLI BIN CARYO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AMAT RODLI BIN CARYO mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti;*

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan ini, Majelis Hakim akan memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi seperti Pompe yang menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (memorie Van Toelichting) yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Di dalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa :

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.



- 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi M. Syaiful Islam bersama saksi Dahat Santoso karena terdakwa telah menjual dan kedapatan memiliki obat jenis Dextromethorphan dan Hexymer pada orang lain pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di Jenggot Gang IV Nomor 7 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 22 (dua puluh dua) paet Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 4 butir sehingga total berjumlah 88 (delapan puluh delapan) butir, 17 (tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) set plastic klip kecil

Menimbang, bahwa obat Dextromethorphan (DMP) dan Hexymer didapat dari Kudung dimana Kudung datang ke rumah terdakwa selanjutnya di dalam rumah dilakukan transaksi, terdakwa membeli dari Kudung sebanyak 2 (dua) kali, pertama membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 dextromethorphan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir Hexymer seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket Dextromethorphan (DM) berisi 15 (lima belas) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Hexymer berisi 4 (empat) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan cara terdakwa menjual dextromethorphan maupun hexymer yaitu dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa selanjutnya melakukan transaksi.

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa dari menjual 1000 (seribu) butir dextromethorphan bila terjual semua adalah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1000 (seribu) butir hexymer



bila terjual semua keuntungannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki resep atau ijin edar menjual dextromethorphan maupun hexymer dan terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 340/NOF/2019 tanggal 1 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-0662/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas yang disita dari terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN dan BB-0663/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terdakwa telah mengedarkan/menjual dextromethorphan dan Hexymer tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui / menghendaki dari perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka dengan terbuktinya terdakwa menghendaki tindakannya yaitu mengedarkan/menjual Dextromethorphan dan Hexymer tanpa ijin kepada pejabat yang berwenang, maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa oleh karena pembelaan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terdakwa selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda yang bersifat imperative, maka besarnya pidana denda akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) butir jenis dextromethorphan yang terbungkus plastic klip sisa hasil lab, 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir hexymer yang terbungkus plastik sisa hasil lab dan 1 set plastic klip oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMAT RODLI Bin CARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) butir jenis dextromethorphan yang terbungkus plastic klip sisa hasil lab
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir hexymer yang terbungkus pastik sisa hasil lab
 - 1 set plastic klip
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN**, tanggal 29 APRIL 2019, oleh **TORNADO EDMAWAN, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.** dan **RUDY SETYAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal 30 APRIL 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **WINARNI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.**

TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H.

2. **RUDY SETYAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti

MUSYAROFAH